

**PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PERGANTIAN ANTARWAKTU  
2010**

**PERATURAN KPU NOMOR 2 TAHUN 2010**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTIAN ANTARWAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 217, Pasal 218, Pasal 286, dan Pasal 287 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, perlu ditetapkan tata cara verifikasi syarat calon pengganti antarwaktu anggota DPR dan DPD.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2010 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR dan DPD, Anggota DPR, Anggota DPD; Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dan Anggota DPD, Anggota DPR, Anggota DPD; Peresmian Keanggotaan Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dan Anggota DPD, Anggota DPR, Anggota DPD; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup**